

Analisis Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat

Yuni Rachmawati

Fakultas Ekonomi, Universitas Tridinanti Palembang

E-mail : yunirachmawatise@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan penagihan pajak, tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Lahat. Metode analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Alat analisis yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencairan hutang pajak melalui Surat Paksa di KPP Pratama Lahat pada tahun 2016 maupun tahun 2017 masih terkategori “tidak efektif”. Sedangkan kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Paksa dalam penerimaan pajak masih terkategori “sangat kurang” untuk tahun 2016 dan meningkat menjadi kategori “kurang” untuk tahun 2017.

Kata Kunci : efektivitas, penagihan pajak, surat paksa

Abstract

The purpose of this research was to determine the stages, the effectiveness and the contribution of billing taxes by forced letter in KPP Pratama Lahat. The methods used in this research were quantitative and qualitative descriptive method. Data analysis tools used were Effectiveness ratio and contribution ratio with data collection techniques such as observation, interviews and documentation. The Results showed that the billing tax by forced letter in KPP Pratama Lahat both in 2016 and 2017 could not be classified as enough effective. While the contribution of tax collection was so lacking in 2016 and still lacking in 2017.

Keywords : the effectiveness, billing tax, forced letter

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, terbukti dari kontribusi pajak yang dominan menyumbang pada Pendapatan Nasional. Penerimaan Negara selama empat tahun terakhir 65-75% berasal dari penerimaan pajak. Bahkan pada tahun 2017 sebesar 85,6 % atau Rp 1.498 triliun anggaran pendapatan negara berasal dari pajak. Pajak memiliki peran yang sangat vital bagi Negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (*budgetair*). Selain itu, pajak juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2011).

Pajak merupakan iuran rakyat yang dapat dipaksakan, namun sejak tahun 1983 Indonesia memberlakukan *self assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan yang diharapkan, *self assessment system* ini justru memungkinkan potensi adanya WP tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Seperti dalam tulisan

Kurniasari, Putri (2016) bahwa dalam praktiknya, *self assesment system* yang tidak didukung penuh dengan kesadaran pajak (*tax compliance*) WP memang menimbulkan adanya kecenderungan untuk sengaja menghindari pajak baik secara legal maupun illegal. Selain itu menurutnya *self assesment system* ini menimbulkan ketidaktahuan WP tentang kewajiban perpajakannya atau bahkan menimbulkan kelalaian terhadap kewajiban dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak dengan jumlah yang besar kepada negara. Dengan kata lain, timbulnya tunggakan pajak tak bisa dilepaskan dari sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia saat ini.

Penagihan pajak yang efektif merupakan posisi potensial untuk menambah penerimaan pajak Negara. Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau *spending wisely* (Mahmudi, 2010). Namun faktanya, penerimaan Negara tidak pernah mencapai target dalam 10 tahun terakhir, disebabkan banyaknya masyarakat yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan tingginya tunggakan pajak (www.finance.detik.com, 2014). Oleh karena itu untuk mengupayakan pencairan pajak diperlukan tindakan penagihan yang lebih keras serta berkekuatan hukum eksekutorial dengan melakukan penagihan pajak aktif oleh Jurusita Pajak.

Penagihan pajak aktif dimulai dengan diterbitkannya surat teguran dan surat paksa yang dikirimkan ke WP yang mempunyai hutang pajak. Jika dalam waktu tujuh hari setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak WP masih tidak membayar hutang pajaknya, maka diteruskan penerbitan surat paksa yang disampaikan secara langsung oleh Jurusita Pajak.. Penagihan pajak dengan Surat Paksa

diharapkan mampu membuat penunggak pajak membayar hutang pajaknya.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai penerimaan pajak dengan surat paksa dan hasilnya bervariasi. Hasil penelitian Saputri, Helsy Amelia (2015) menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Kurniasari, Putri dkk (2016) melakukan penelitian mengenai Efektivitas Penagihan Pajak hasilnya cukup efektif (>80%). Namun penelitian Purnawardhani (2015) yang menunjukan hasil berbeda, bahwa penagihan pajak dengan surat paksa masih terkategori tidak efektif (<60%).

KPP Pratama Lahat merupakan KPP yang memberikan kontribusi terbesar kedua pada penambahan WP Baru Terdaftar yakni setelah KPP Pratama Sekayu. Namun, tunggakan pajak yang cukup besar juga terjadi di KPP Pratama Lahat. Penagihan aktif melalui surat pajak pun telah dilaksanakan.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian dan Fungsi Pajak

Pengertian pajak menurut ahli pajak yang dikutip dari buku Mardiasmo adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Sedangkan menurut Prof Dr.P.J.A. Andriani pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan

suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi *Budgetair* (Penerimaan yakni sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah), *Regulerend* (Mengatur), Redistribusi atau pemerataan dan keadilan dalam masyarakat, dan fungsi demokrasi atau wujud sistem gotong royong (UU KUP No. 28 Tahun 2007).

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Tindakan penagihan pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pajak pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara mengawasi kepatuhan pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dilaksanakan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak.

Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak aktif. Penagihan pajak aktif adalah tindakan penagihan pajak di mana Kantor Pelayanan Pajak, melalui Juru Sita Pajak, berperan aktif dengan langsung menyampaikan penagihan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak untuk menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa, dan diikuti dengan tindakan sita atas barang milik Penanggung Pajak yang dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang dan penjualan barang sitaan di depan umum (Suandy, 2008:174).

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat pajak agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita melalui Pelelangan (UU No 19 tahun 2000).

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menurut Undang-Undang No 19 tahun 2000 adalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Pajak mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mardiasmo, 2011). Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan pelelangan.

Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan penagihan pajak yang bersifat aktif. Sebelum penagihan secara aktif dilakukan, maka terlebih dahulu dilakukan penagihan secara pasif berupa ketetapan apajak dan penerbitan Surat Teguran. Jika setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka akan diterbitkan Surat Paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa ditegaskan dan dilindungi oleh dasar hukum, yaitu :

1. UU No. 19 Tahun 1997 stdtd UU no. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP).
2. PP No 135 tahun 2000 Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
3. PP No. 136 tahun 2000 Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
4. PP No. 137 Tahun 2000 Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
5. PMK - 24/PMK.03/2008 Tanggal 6 Februari 2008 Tata cara penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus
6. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan.

METODE PENELITIAN

Metode analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang terdiri dari data penagihan pajak dengan surat paksa,

laporan penerimaan pajak dan data pendukung lainnya. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan. Observasi, wawancara serta dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif rasio dan rasio kontribusi dengan indikator menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

a. Rasio efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Paksa}}{\text{Target Pembayaran Surat Paksa}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100 %	Efektif
80-90 %	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690900327 tahun 1996

b. Rasio Kontribusi

Menurut Halim (2004), seperti yang dikutip **Purnawardhani, Restika (2015)** bahwa untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio kontribusi penerimaan tunggakan pajak..

Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak digunakan :

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP dengan surat paksa}}{100\% \text{ Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP.

Sedangkan untuk menginterpretasikan rasio kontribusi tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
Diatas 50%	Sangat Baik
40,1 % - 50%	Baik
30,1 % - 40%	Cukup Baik
20,1 % - 30%	Sedang
10,1 % - 20%	Kurang
0,00 % - 10 %	Sangat Kurang

Sumber : Halim (2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

KPP Pratama Lahat, merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang memberikan kontribusi terbesar kedua pada penambahan WP Baru Terdaftar yakni setelah KPP Pratama Sekayu. Tahun 2017 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Negara (tanpa *Tax Amnesty* dan Revaluasi Aset) tumbuh 15,5% dibandingkan dengan realisasi tahun 2016. Total Penerimaan Pajak Mencapai Rp1.283,57 triliun atau 89,68 % dari target APBN-P 2017. Namun jika unsur Amnesti Pajak dan revaluasi aktiva tetap dimasukkan maka penerimaan tahun 2017 hanya tumbuh 4,08%, sedikit lebih rendah dibandingkan penerimaan periode yang sama tahun 2016 yaitu 4,25%. KPP Pratama Lahat pun terjadi penurunan pencapaian penerimaan pajak yakni turun 2,73% dibandingkan dengan targetnya seperti yang terlihat pada tabel 3.

Tabel 3. Penerimaan Pajak di KPP Pratama Lahat

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak	Pencapaian
2016	Rp 539.936.823.517	Rp 389.531.437.741	73,42%
2017	Rp 559.063.619.000	Rp 381.737.744.367	70,69%

Sumber : Data diolah (2018).

Tahapan Penagihan Pajak

Penagihan pajak dengan surat paksa termasuk dalam penagihan pajak aktif yaitu pelaksanaan yang bersifat langsung. Penerbitan Surat Paksa secara sah oleh pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena penerbitan surat paksa memberikan wewenang kepada jurusita pajak untuk melakukan eksekusi langsung untuk pelunasan pajak tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu. Penagihan pajak dengan surat paksa tidak hanya memberikan aspek psikologis bagi wajib pajak tetapi juga menambah beban finansial dikarenakan adanya sanksi administrasi yang harus ditanggung oleh penanggung pajak (Tanuwijaya, Jessica, 2014).

Sebelum penagihan pajak aktif dilakukan, maka terlebih dahulu dilakukan penagihan pajak pasif. Penagihan pajak pasif yaitu tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara mengawasi kepatuhan pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh WP dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan kepada wajib pajak umumnya berjangka waktu 7 hari. Jika

dalam 7 hari kewajiban pajak belum dipenuhi maka pejabat menerbitkan Surat Teguran.

Surat Teguran disampaikan secara langsung atau melalui post berdasarkan PMK No.85/ PMK.03/2010 pasal 11. Petugas yang berwenang akan menyampaikan secara langsung apabila utang pajaknya mencapai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mempertimbangkan karakteristik wajib pajak. Jika setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka akan diterbitkan Surat Paksa.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2000 adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Surat Paksa harus memuat sekurang-kurangnya: nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, dasar penagihan, besarnya utang pajak, dan Perintah untuk membayar.

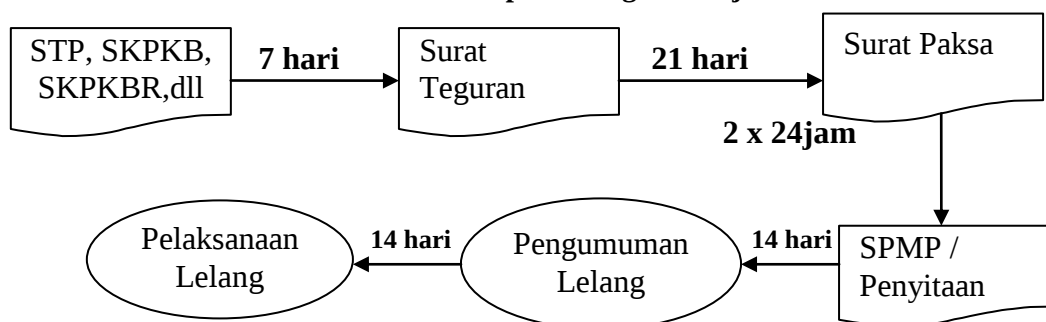
Surat Paksa diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak, namun jika wajib pajak tidak mau atau tidak dapat ditemui maka Surat Paksa disampaikan kepada wakil wajib pajak, ahli waris, orang yang memiliki hubungan dekat dan jika memungkinkan orang dewasa yang berada di sekitar lokasi usaha maupun tempat tinggal. Dalam keadaan tertentu Surat Paksa dapat diberitahukan kepada pihak terkait, misalnya Hakim, Komisaris atau Pemerintah Daerah setempat. Jika wajib pajak tidak ditemukan, Surat Paksa akan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media masa atau cara lain seperti dengan apa yang tertulis dalam pasal 10 ayat 8. Akan tetapi, penyampaian dengan cara ini tidak dapat memastikan bahwa Surat Paksa telah sampai kepada wajib pajak yang bersangkutan. Disisi lain berdasarkan aplikasi yang ada, dengan demikian Surat Paksa dianggap telah disampaikan sehingga proses penagihan pajak terus berjalan.

Apabila kewajiban pajak masih tidak dipenuhi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam, pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan atas barang yang disita akan dilakukan penjualan secara lelang yang harus dilalui dengan pengumuman lelang terlebih dahulu.

Pengumuman lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah penyitaan, sedangkan lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang.

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan ataupun banding atas pajak terhutang yang ditagihkan jika terjadi ketidaksesuaian dengan perhitungan Wajib Pajak. UU Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan banding belum merupakan pajak terhutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Namun aturan ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 13 yang mengatakan bahwa pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan. Selanjutnya Pasal 27 ayat 1 mengatakan bahwa lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan, pasal 41 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak akan menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Ini artinya pajak masih harus dibayar meski sedang dalam proses keberatan. Tahapan penagihan pajak dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Tahapan Penagihan Pajak



Sumber : Tanuwijaya, Jessica, dan Doni. 2014

Terkait dengan kemampuan ekonominya, Wajib Pajak terhutang dapat membayar hutang pajak secara mengangsur namun dikenakan bunga. Bunga 2% dikenakan perbulan atas utang pajak yang tersisa tetap akan berjalan dan membuat beban wajib pajak semakin besar. Pada

dasarnya alasan WP melakukan pengangsuran adalah karena wajib pajak merasa tidak mampu melunasi langsung akibat kesulitan likuiditas maupun alasan penurunan profit. Hal ini berkaitan dengan dasar pemungutan pajak yaitu teori daya pikul yang menyatakan bahwa pemungutan

pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar wajib pajak dengan memperhatikan besarnya penghasilan dan pengeluaran wajib pajak.

Bagi wajib pajak yang telah dinyatakan pailit, surat-surat penagihan pajak seperti Surat Paksa bukan disampaikan ke WP melainkan kepada kurator seperti yang disampaikan pada pasal 10 ayat 5 UU No.19 Tahun 2000. Harta wajib pajak sebelum dibagikan kepada pemegang saham atau kreditur lainnya terlebih dahulu akan digunakan untuk membayar utang pajaknya karena Negara memiliki hak mendahului atas barang-barang milik wajib pajak, seperti yang ditegaskan pada pasal 21 ayat 1 dan ayat 31 UU No 16 Tahun 2009.

Jika harta perusahaan yang pailit masih tidak mencukupi untuk menutup utang pajaknya maka pemilik akan ditagih kembali atas kekurangannya meskipun sudah tidak ada hubungannya lagi dengan perusahaan lama. Sedangkan pada pasal 104 ayat 4 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa jika kepailitan terjadi bukan karena kesalahan direksi maka direksi tidak bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit. Setelah dinyatakan pailit tanggung jawab pemilik seharusnya hanya sebatas setoran modal karena proporsi setoran modal merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemilik.

Apabila pemilik diminta lebih dari setoran modal maka akan mengganggu usaha baru dari WP dan tidak sesuai dengan asas penagihan pajak yaitu asas *equality* atau asas keadilan. Asas keadilan menyatakan bahwa pemungutan yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Dikarenakan pemilik lama dari perusahaan yang dipailitkan sudah bukan lagi merupakan WP badan yang terutang pajaknya, melainkan sebagai WP lain. Praktik di lapangan ditemukan perusahaan yang telah dipailitkan, namun masih menerima Surat Paksa (Tanuwijaya, Jessica dan Doni, 2014).

Dari sudut pandang Dirjen Pajak sendiri, penghapusan piutang pajak hampir tidak pernah dilakukan meskipun sudah pernah ada pengajuan dari jurusita. Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan. Tidak adanya tindak lanjut terhadap pengajuan yang dilakukan oleh jurusita membuat jurusita enggan untuk mencoba melakukan pengajuan kembali. Padahal sudah jelas dari daftar piutang yang diajukan memang adalah piutang pajak yang sudah tidak dapat ditagih lagi. Tidak adanya tindakan menghapuskan piutang pajak membuat angka tunggakan pajak terus melambung tinggi selanjutnya membuat kinerja jurusita terlihat buruk. Tidak adanya kepastian hukum mengenai piutang pajak yang tidak dapat ditagih juga membuat WP tidak tenang karena dianggap masih memiliki utang pajak.

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Rasio efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa untuk mengetahui apakah KPP Pratama Lahat telah efektif melaksanakan penagihan pajak dengan menerbitkan Surat Paksa. Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Paksa}}{\text{Target Pembayaran Surat Paksa}} \times 100\%$$

Target Pembayaran Surat Paksa

Tabel 4. Pembayaran Surat Paksa (SP) di KPP Pratama Lahat

Tahun	Jumlah SP yang terbit	Target Pembayaran SP	Realisasi Pembayaran SP	Tingkat Efektifitas
2016	268 SP	Rp 149.627.114.173	Rp 35.032.598.865	23,39%
2017	613 SP	Rp 108.139.638.717	Rp 53.107.467.435	49,11%

Sumber : Data diolah (2018)

Perhitungan tingkat efektifitas:

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp } 35.032.598.865}{\text{Rp } 149.627.114.173} \times 100\% = 23,39\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 53.107.467.435}{\text{Rp } 108.139.638.717} \times 100\% = 49,11\%$$

Dari hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 4, besarnya penerimaan pajak melalui penerbitan Surat Paksa pada tahun 2016 hanya 23,39%. Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Lahat tergolong dalam kriteria “tidak efektif” yaitu di bawah 60% pada klasifikasi kriteria Pengukuran Efektivitas dari Kepmendagri. Pada tahun 2017, terjadi peningkatan efektifitas pembayaran surat paksa yang signifikan yakni meningkat 100% dari tahun sebelumnya menjadi 49,11%. Namun demikian peningkatan pencairan hutang pajak tahun 2017 di KPP Pratama Lahat ini berdasarkan Kriteria Kepmendagri masih terkategori “tidak efektif”.

Beberapa hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa antara lain:

1. Wajib Pajak tidak mengakui bahwa memiliki utang dikarenakan perbedaan perhitungan pajak yang harus dibayar.
2. Surat teguran diterima oleh selain wajib pajak, disebabkan pindah alamat rumah sehingga wajib pajak tidak mengetahui adanya surat teguran atau surat paksa, sedangkan dari sistem pajak telah tercatat diterima oleh wajib pajak dan diproses.
3. Wajib Pajak tidak mampu lagi melunasi hutang pajak karena perusahaan telah pailit maupun karena kondisi keuangan tidak lagi memungkinkan.
4. Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran atau mengajukan keberatan, dimana secara praktiknya proses penagihan hutang pajak masih berjalan.
5. Pada daftar total hutang pajak tercatat, terdapat pajak yang sudah tidak bisa tertagih. Sehingga angka ini akan terbawa terus sebagai hutang pajak.

Rasio Kontribusi

Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa yang dilaksanakan oleh KPP, diukur dengan menggunakan analisis rasio kontribusi penerimaan tunggakan pajak.

Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak digunakan :

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP dengan surat paksa}}{100\% \text{ Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Tabel 5. Kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa

Tahun	Target Penerimaan Pajak diKPP Lahat	Realisasi Pembayaran Surat Paksa	100% Penerimaan Pajak di KPP Lahat	RPTP
2016	Rp 539.936.823.517	Rp 35.032.598.865	Rp 389.531.437.741	8,99%
2017	Rp 559.063.619.000	Rp 53.107.467.435	Rp 381.737.744.367	13,91%

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan perhitungan telah disajikan pada Tabel 5, diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan negara pada tahun 2017 yaitu 4,92 % lebih besar dari tahun 2016. Pada tahun 2016, kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa masih terkategori “sangat kurang”. Sedangkan untuk tahun 2017 terjadi peningkatan kategori menjadi “kurang”. Besar kecilnya

kontribusi penerimaan tunggakan pajak dari surat paksa dipengaruhi oleh realisasi pembayaran surat paksa dari wajib pajak. Peningkatan kontribusi dilakukan dengan cara meningkatkan realisasi pembayaran surat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerbitan Surat Paksa merupakan penagihan pajak secara aktif atau langsung kepada wajib pajak yang tidak mengindahkan Surat Teguran yang telah diterbitkan kepadanya. Sebelum penagihan secara aktif dilakukan, terlebih dahulu dilakukan penagihan pajak secara pasif yaitu penerbitan Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak.
2. Jika Surat Ketetapan Pajak telah diterbitkan dan tidak diindahkan sampai dengan 7 hari, selanjutnya akan diterbitkannya Surat Teguran. Jika dalam waktu 21 hari WP belum membayar hutang pajak maka diterbitkan Surat Paksa dan diberikan kepadanya waktu sampai dengan 2x24 jam, dan jika masih tidak membayar hutang pajak, akan dilanjutkan pada proses penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak terhutang.
3. Efektifitas Penagihan dengan Surat Paksa di KPP Lahat tahun 2016 dan 2017 masih terkategori “tidak efektif”. Kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Paksa dalam penerimaan pajak masih terkategori “sangat kurang” untuk tahun 2016 dan meningkat menjadi kategori “kurang” untuk tahun 2017.

Saran

1. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak terlebih lagi jika telah diterbitkan surat paksa serta penjelasan sanksi atau denda yang akan diterima. Sosialisasi dapat juga dilakukan di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, karena tidak sedikit mahasiswa yang kuliah sambil bekerja dan termasuk wajib pajak.

2. Dengan adanya sosialisasi yang lebih terpadu, diharapkan wajib pajak semakin peka akan kewajiban untuk segera melunasi pajak terhutangnya terlebih lagi bagi yang telah menerima surat teguran dan surat paksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *APBN Kita Kinerja dan Fakta. Laporan Kinerja Direktorat Pajak*.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Laporan Kinerja Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*.
- Kurniasari, Putri, dkk. 2016. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama di Balikpapan*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Pertiwi, Diah Putri. 2014. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak*. Jurnal Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar, Vol.18, No.2, Agustus 2014.
- Purnawardhani, Restika, dkk. 2015. *Efektivitas Penagihan Pajak Aktiv Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya*

- Malang. Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 1 No. 1 2015.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012. Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang pajak dengan Penetapan Besarnya Penghapusan.*
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.*
- Republik Indonesia. 2010. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2010. Tentang Kebijakan Penagihan Pajak.*
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Tentang Perseroan Terbatas.*
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.*
- Saputri, Helsy Amelia. 2015. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. (Studi Kasus KPP Pratama Bandung Cibeunying Periode 2010-2014).* Fakultas Ekonomi, Universitas Telkom.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak. Edisi 4.* Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Tanuwijaya, Jessica, dan Doni. 2014. *Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.* Tax & Accounting Review, Vol 4, No 1, 2014.
- Velayati, Mala Rizkika dkk. 2013. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktiv dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak.* Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Universitas Brawijaya.